

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENONTON KONTEN BERISIKAN KATA-KATA UMPATAN DALAM MEDIA SOSIAL YOUTUBE

Ida Bagus Diwangkara, I Made Minggu Widyantara, Ni Made Sukaryati Karma  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Negara Indonesia  
[guszdidiwangkara@gmail.com](mailto:guszdidiwangkara@gmail.com)<sup>1</sup>, [mademinggu21@gmail.com](mailto:mademinggu21@gmail.com)<sup>2</sup>, [sukariati64@gmail.com](mailto:sukariati64@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Umpatan memberikan dampak buruk kepada anak-anak. Permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana pengaturan hukum terhadap penggunaan kata-kata umpatan oleh pembuat video konten YouTube? Dan Bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang menonton video yang berisikan kata-kata umpatan berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak dalam media sosial YouTube? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan kata-kata umpatan oleh pembuat video konten YouTube dan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang menonton video yang berisikan kata-kata umpatan berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak dalam media sosial YouTube. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual. Berdasarkan Hasil penelitian ini diketahui dalam penggunaan kata-kata umpatan melanggar kesusilaan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia anak serta penggunaan teknologi harus mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah dan masyarakat memiliki peran besar dalam menjaga dan merawat anak. penggunaan kata-kata umpatan dalam video youtube bisa dipidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah.

Kata kunci: Konten, Media Sosial, Perlindungan Anak.

### Abstract

*Swearing has a bad impact on children. The issue raised is How is the legal regulation against the use of swear words by YouTube content video creators? And how is the legal protection for children who watch videos containing swear words based on the ITE Law and the Child Protection Law on YouTube social media? The type of normative legal research uses the legislation and conceptual approach. The results of the study found that the use of swear words violated decency. Every child has the right to obtain an education that is in accordance with the level of intelligence and age of the child and the use of technology must educate the nation's life. The government and society have a big role in caring for and caring for children. The use of swear words in YouTube videos can be punished with imprisonment for a maximum of 6 years and/or a fine of a maximum of one billion rupiah.*

Keywords: Content, Social Media, Child Protection.

## I. PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dengan senantiasa dan sepenuh hati harus di rawat serta dijaga karena sesungguhnya di dalam hal dirinya melekat martabat, harkat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Setiap anak masing-masing mempunyai haknya sebagai seorang manusia serta mempunyai hak memperoleh kasih sayang yang berasal dari orang terdekatnya terutama dari orang tua. Anak merupakan masa depan bangsa yang membawa kemajuan atau kemunduran bangsa serta anak merupakan generasi yang akan meneruskan dan mewarisi cita-cita dari bangsa itu. (I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2020).

Banyak kita lihat saat ini untuk mempermudah orang tua mengurus dan untuk mencegah anak agar tidak rewel, orang tua memberikan telepon pintar sebagai jalan pintas untuk mengasuh anak tanpa memikirkan dampak buruk dari telepon pintar itu. Penggunaan telepon

pintar memang sangat berguna untuk mendapatkan informasi secara cepat tetapi hal ini bukan berarti tanpa ada dampak buruk dari telepon pintar karena telepon pintar juga memiliki dampak buruk terhadap perkembangan dari anak. (Husna, 2017).

Dampak buruk telepon pintar terhadap anak adalah salah satunya ketika anak tanpa pengawasan menonton konten yang ada di YouTube tanpa pengawasan dari orang dewasa. Konten yang dimaksud adalah konten yang berisikan kata-kata umpatan di dalamnya yang viral belakangan ini (Nabilla, 2020). Perlu diketahui bahwa anak adalah peniru handal karena anak suka meniru apa yang dilihat dan didengar berhubungan dengan kegiatan sehari-harinya seperti menyaksikan video konten YouTube yang mengandung kata-kata umpatan yang terdapat dalam video konten tersebut.

Ketika anak melihat dan mendengar video yang berisikan kata-kata umpatan di media sosial YouTube hal ini ditiru oleh anak karena tidak ada orang dewasa yang mengawasi dan hal ini berdampak buruk terhadap sifat dan mental anak karena sering mendengar kata-kata umpatan menyebabkan anak menjadi kasar dan tidak segan dan malu melontarkan kata-kata umpatan di muka umum. Video konten YouTube yang berisikan kata-kata umpatan dan ditonton oleh anak-anak dapat dikatakan mengganggu tubuh dan perkembangan anak serta hal tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh UUD 1945 tepatnya pada pasal Pasal 28B Ayat (2).

Pemanfaatan teknologi harus dilakukan untuk mencerdaskan bangsa bukan sebaliknya yang bisa merusak anak-anak yang merupakan penerus dari cita-cita dan mewarisi dari bangsa itu sendiri sebagaimana dijelaskan diatur dalam UU ITE terdapat dalam pasal 4 huruf a. Pemerintah memiliki peran yang penting dalam perlindungan anak serta orang tua yang merupakan benteng utama memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga dan mengasuh anak. Akibat seringnya mendengar kata-kata umpatan mengakibatkan anak tanpa ragu dan malu untuk mengumpat di muka umum. Hal ini sangat berdampak buruk terhadap masa depan anak dan tidak hanya kepada anak, hal ini juga memberikan dampak buruk terhadap nama keluarga karena masyarakat akan mengecap anak yang suka mengumpat di muka umum sebagai anak yang tidak tau sopan santun dan tidak tau adab. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan kata-kata umpatan oleh pembuat video konten YouTube dan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang menonton video yang berisikan kata-kata umpatan berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak dalam media sosial YouTube.

## **II. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai penelitian dengan cara meneliti data-data sekunder dan juga meneliti bahan-bahan hukum pustaka yang berkaitan dengan penelitian. (Suratman, 2014). Dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penggunaan kata-kata umpatan oleh pembuat video konten YouTube dan untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi anak yang menonton video yang berisikan kata-kata umpatan berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak dalam media sosial YouTube.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***1. Pengaturan Hukum Terhadap Penggunaan Kata-Kata Umpatan Oleh Pembuat Video Konten Youtube***

Pengaturan hukum berarti suatu kebijakan yang dibuat untuk mengatur perilaku masyarakat. Pengaturan hukum juga biasanya berbentuk peraturan perundang-undangan yang berbentuk tertulis dan memiliki sifat mengikat umum. (Indriati, 2007). Bahasa merupakan sebuah rangkaian bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap yang memiliki makna yang bersifat arbitrer digunakan sebagai cara berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya atau kelompok yang antara penutur dan yang dituturi mengerti apa yang diucapkan. (Almajid, 2019). Kata umpatan merupakan kata-kata keji dan kotor yang diucapkan saat marah dan kesal terhadap suatu hal. Mengumpat merupakan salah satu sarana mengekspresikan diri seorang

penutur. (Sanjaya, Putu Eka Krisna, Rudy, 2018). Saat ini kata umpatan tidak hanya diucapkan saat marah saja tetapi juga diucapkan ketika sedang terkejut, senang, heran, dan keadaan lainnya bahkan kata umpatan diucapkan untuk lelucon sehingga orang-orang bisa tertawa karena dia mengumpat.

Saat ini banyak sekali konten-konten yang berisikan kata-kata umpatan di media sosial YouTube. Media sosial yaitu alat komunikasi yang dapat menyebarkan informasi kepada massa atau banyak orang. (Udayana, Widyantara & Karma, 2022: 439). YouTube merupakan salah satu media sosial yang dapat menyebarkan video yang dibuat oleh konten kreator kepada khalayak umum. Konten-konten yang ada di YouTube yang berisikan kata-kata umpatan sesungguhnya tidak baik bagi anak karena dapat merusak kepribadian anak sehingga hal tersebut harus dikurangi bahkan harus dihentikan meskipun banyak orang yang suka melihat dan mendengar konten kreator yang menyebutkan kata-kata umpatan di dalam video kontennya. Penggunaan kata-kata umpatan di dalam video konten dan disebar ke dalam media sosial YouTube sebenarnya melanggar kesusilaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE yang menjelaskan bahwa menyebarkan informasi elektronik memiliki muatan melanggar kesusilaan maka akan dikenai sanksi berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah sesuai dengan dijelaskan dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016.

Akibat adanya video konten YouTube yang berisikan kata-kata umpatan memberikan kerugian secara immateriil kepada anak-anak karena anak-anak peniru yang handal dan belum tau pasti yang mana yang benar dan salah. Anak akan cenderung mengikuti apa yang dia lihat dan dengar setiap hari dan dengan kurangnya pengawasan orang tua mengakibatkan anak sering menonton video konten YouTube yang berisikan kata-kata umpatan dan akan memberikan kerugian secara immateriil kepada anak. Kerugian immateriil kepada anak adalah kerugian terhadap kejiwaan dan perilaku anak. Karena sering melihat dan mendengar kata-kata umpatan mengakibatkan si anak menjadi kasar dan suka mengumpat di depan umum. Selain mengakibatkan kerugian immateriil kepada anak, anak yang suka mengumpat juga memberikan dampak buruk kepada keluarga khususnya orang tua anak karena nama keluar dan orang tua menjadi buruk di mata masyarakat.

Orang tua seharusnya harus bisa mendampingi dan memberikan pemahaman kepada anak untuk mengetahui apa yang benar dan apa yang salah bukannya sebaliknya untuk memudahkan mengurus anak orang tua memberikan telepon pintar supaya si anak tidak rewel tanpa adanya pengawasan karena hal ini dapat menimbulkan hal buruk kepada anak. Penanggulangan yang dilakukan oleh pihak YouTube untuk menghentikan penggunaan kata-kata umpatan atau vulgar yang dilakukan oleh konten kreator video YouTube adalah dengan cara membuat pedoman atau aturan-aturan komunitas YouTube. Adanya pedomana atau atauran-aturan komonitas YouTube bertujuan untuk hal apa saja yang diizinkan dan yang tidak diizinkan oleh para konten kreator YouTube. Selain pedoman komunitas YouTube, YouTube juga membuat YouTube Kids yang bertujuan untuk hanya menayangkan konten-konten YouTube yang memang ramah anak dan konten-konten tersebut memang membawa kebaikan kepada anak seperti konten yang dapat meningkatkan pengetahuan anak, kreatifitas anak serta menghibur anak tanpa adanya unsur-unsur yang dapat mengganggu pertumbuhan anak.

## ***2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Menonton Video Yang Berisikan Kata-Kata Umpatan Berdasarkan Uu Ite Dan Uu Perlindungan Anak Dalam Media Sosial Youtube***

Hukum merupakan hal yang harus ditegakkan dan bagi pelanggarnya sudah pasti harus menerima ganjarannya atau sanksi. Fungsi hukum untuk mengatur dan melindungi yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan dan ketertiban dalam bermasyarakat. (Suryamizon, 2017).

Perlindungan hukum bertujuan untuk melindungi setiap orang dengan menggunakan instrumen hukum sebagai sarana untuk membatasi perilaku manusia sehingga tidak melanggar hak dari orang lain (Hz, 2012). Perlindungan hukum juga diberikan kepada anak-anak. Perlindungan

hukum bagi anak yang menonton video yang berisikan kata-kata umpatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan secara preventif dan represif.

Perlindungan secara preventif bertujuan untuk memberikan pencegahan sebelum terjadinya suatu pelanggaran terhadap hak seseorang termasuk anak-anak. Perlindungan secara preventif bagi anak yang menonton video yang berisikan kata-kata umpatan dapat dilihat dalam pasal 10 UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan informasi sesuai dengan umur dan kecerdasan anak tersebut sehingga sang anak dapat mencerna dengan baik apa isi dari informasi yang telah diberikan. Selain pasal 10 UU Perlindungan Anak dalam pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pengajaran serta pendidikan yang memang sesuai dengan minat demi pengembangan dari pribadi anak itu sendiri. Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tanggung jawab serta kewajiban bersama dari seluruh komponen masyarakat. (Pratiwi, Dewi, 2022).

Berdasarkan pasal 56 UU No. 35 Tahun 2014 diketahui bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia mereka dan pemerintah sebagai penyelenggara perawatan dan pemeliharaan terhadap anak wajib untuk mengawasi agar setiap anak memperoleh informasi yang sesuai dengan kesusilaan dan sesuai dengan tahap dari perkembangan si anak. Selain itu pemerintah juga menerapkan internet sehat untuk melindungi anak dari pengaruh konten-konten yang tidak pantas didengar dan dilihat oleh anak. Selain pemerintah masyarakat luas juga mempunyai peran dalam membantu perlindungan anak sehingga anak dapat memperoleh pengajaran yang sesuai dengan perkembangan dari anak itu sendiri yang hal ini sesuai dengan dijelaskan dalam pasal 72 UU No. 35 Tahun 2014 peran masyarakat ini dalam perlindungan anak juga termasuk peran media massa.

Perlindungan secara represif juga diterapkan demi memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Penyebaran video yang berisikan kata-kata umpatan merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kepatutan yang berlaku di masyarakat. Perlindungan secara represif diketahui bahwa perlindungan yang diberikan setelah terjadinya suatu pelanggaran dari hak seseorang yang biasanya diberikan kepada pelaku pelanggaran berupa sanksi. Penyebaran video yang berisikan kata-kata umpatan merupakan suatu perbuatan yang mentransmisikan suatu informasi yang berbentuk elektronik kepada masyarakat dengan isi dari video tersebut melanggar kesusilaan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat karena kata-kata umpatan dikatakan melanggar kesusilaan yang berlaku. Penyebaran video yang berisikan kata-kata umpatan dapat dikatakan melanggar pasal 27 ayat (1) UU ITE sehingga bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016.

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### *1. Kesimpulan*

Pengaturan hukum terhadap penggunaan kata-kata umpatan oleh pembuat video konten YouTube yang menggunakan kata-kata umpatan merupakan suatu hal yang melanggar kesusilaan dan menurut pasal 27 ayat (1) UU ITE hal tersebut dilarang. Jika terdapat sebuah video yang berisikan kata-kata kasar atau umpatan dan diunggah dalam media sosial youtube yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain maka hal tersebut melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 36 UU ITE.

Perlindungan hukum bagi anak yang menonton video yang berisikan kata-kata umpatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu perlindungan secara preventif dan represif. Secara preventif berdasarkan pasal 10 UU Perlindungan Anak dan pasal 9 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran yang harus memenuhi tingkat kecerdasan, usia, nilai kesusilaan, dan kepatutan supaya sesuai dengan tingkat pemahaman anak. Berdasarkan pasal 56 UU perlindungan anak dan pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 pemerintah dan masyarakat memiliki peran penting dalam pengawasan anak. Secara represif konten YouTube yang berisikan kata-kata umpatan bagi karakternya dapat dikatakan

melanggar pasal pasal 27 ayat (1) UU ITE karena telah menyebarkan konten yang berisikan kata-kata umpatan yang tidak pantas terhadap anak serta melanggar kesusilaan dan bagi pelanggarnya dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan yang dijelaskan dalam pasal pasal 45 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016.

## 2. Saran

Bagi orang tua anak diharapkan senantiasa harus mengawasi dan memberikan pemahaman kepada anak terkait mana yang baik dan mana dan buruk. Orang tua merupakan benteng pertama dalam menjaga dan memberikan perlindungan kepada anak sehingga anak tidak masuk ke hal yang buruk. Bagi pemerintah sebagai lembaga yang berwenang dalam membuat, mengesahkan dan menegakkan aturan sudah sepatutnya membuat dan menetapkan aturan terkait penggunaan kata-kata yang tidak pantas di depan umum sehingga anak tidak menirunya dan akhirnya tidak merusak kepribadian anak karena anak adalah peniru yang handal sehingga jika anak mendengar kata-kata yang tidak pantas untuk didengar seperti umpatan maka anak akan menirunya. Bagi masyarakat harus lebih cermat dalam memilih dan menonton konten yang ada di YouTube karena tidak semua konten yang ada di media sosial YouTube ramah terhadap anak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almajid, M. R. (2019). Tindak Verbal Abuse dalam Permainan Mobile Legend di Indonesia: Kajian Sociolinguistik. *Estetik, Fakultas Adab Dan Bahasa IAIN, Surakarta*, 2(2).
- Husna, P. A. (2017). Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak. *Dinamika Penelitian. Media Komunikasi Sosial Keagamaan*, 17(2).
- Hz, E. D. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Konten Berbahaya Dalam Media Cetak Dan Elektronik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- I Wayan Edy Darmayasa, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I. M. M. W. (2020). Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa. Fakultas Ilmu Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2).
- Indriati, M. F. (2007). *Ilmu Perundang-undangan; Dasar-dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta.
- Nabilla. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Konten Kekerasan Yang Terdapat Dalam Situs Youtube. *Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(1).
- Ni Luh Putu Yosi Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, N. M. S. K. (2022). Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Pada Usaha Asongan Di Pasar Senggol Tabanan. *Jurnal Preferensi Hukum*, 3(1).
- Sanjaya, Putu Eka Krisna, Rudy, D. G. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Merek Terkenal Di Indonesia. Kertha Semaya [S.L.]. *Journal Ilmu Hukum*, 6(11).
- Suratman. (2014). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung.
- Suryamizon, A. L. (2017). Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 16(2).